



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

DITERIMA

JAM : *Jumat*

TANGGAL : *24 Mei 2019*

JAM : *00 : 05 : 14*
Jakarta : *23 Mei 2019*

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak, Provinsi Sulawesi Barat Calon legislatif Arfan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**
- 5) **Agus Abdullah, S.H., M.H.**
- 6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 7) **Hamka, S.H.**
- 8) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 9) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 10) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 11) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, Cq Cq Peentepan Rekapitulasi Hasil Perhitunga Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, No.38/HK.03.1-KPT/7606/KPU-KAB/V/2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukulWIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak, Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dimana berdasarkan berita acara PPK Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah No : 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 berisikan jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 196 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 45, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 0 jadi total keseluruhan pengguna hak pilih sebanyak 241, sedangkan setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara ternyata surat suara sesuai dengan C1 yaitu sebanyak 239 dan hal ini terjadi ketidak sinkronan antara surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, dan DPRD Provinsi yang sesuai dengan C1 dan C7 sebanyak 241.
2. Bahwa setelah terjadi ketidak sinkronan berdasarkan poin 1 maka kami mengajukan permohonan pemungutan suara ulang (PSU) BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan nomor surat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

017/DPC-PHN/Mateng/IV-2019 dan ditindaklanjuti hasil pelaporan dari BAWASLU Nomor : 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019.

3. Pihak KPPS yang tergabung dalam dalam TPS 1,2,3,4,6,8,dan 9 desa satu lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah mengajukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS di atas berdasarkan kejadian sebagai berikut :
 - a. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pihak penyelenggara menyaksikan banyaknya masyarakat pemegang Form C6 yang diwakili untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Banyaknya pengguna hak pilih yang di dampingi dalam proses pemungutan suara tidak melampirkan Form C3.
 - c. Adanya penggunaan hak pilih yang didampingi dalam menggunakan KTP-EL tidak pada TPS terdekat sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-EL dan tidak melampirkan Form A5.
4. Pihak penyelenggara baik itu PPK, Panwascam,Bawaslu, dan KPU tidak mengakomodir pengajuan PSU pihak KPPS tersebut diatas dan per tanggal 16 Mei 2019 dan belum ada hasil dan berita acara dari surat pengajuan PSU dari KPPS.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. embatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan I kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat .



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM).
4. Memerintahkan TERMOHON Cq KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**


2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**

3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**

4) **Petrus Selestinus, SH.**

5) **Agus Abdullah, S.H., M.H.**

6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 7) Hamka, S.H.**

- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.**

- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**

- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**

- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**